



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan dalam menerapkan Standart Pelayanan Minimal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Peraturan Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam negeri di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

Dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN DAN PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KABUPATEN PASURUAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disingkat SKPD merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang teknis dan pelayanan;

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional;
9. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
11. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indicator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud;
12. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;
13. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
14. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun anggaran;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan penetapan capaian indicator standar pelayanan minimal adalah memberikan acuan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat menerapkan standar pelayanan minimal sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- (2) Tujuan Pelaksanaan penetapan standar pelayanan minimal adalah agar pelaksanaan tugas SKPD dapat tercapai sesuai pedoman yang digariskan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang pelaksanaan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
- b. capaian indicator dan nilai SPM;
- c. batas waktu pencapaian SPM;
- d. pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan.

### Pasal 4

Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada kriteria :

- a. merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib;
- b. merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik warga;
- c. didukung dengan data dan informasi terbaru yang lengkap secara nasional serta latar belakang pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan berbagai implikasinya, termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaannya; dan
- d. tidak menghasilkan keuntungan materi.

### Pasal 5

Penentuan indikator pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan:

- a. tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;
- b. tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;

- c. wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat;
- d. tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan daerah;
- e. keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

#### Pasal 6

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c benchmark atau ukuran baku ideal yang meliputi standar kuantitatif dan kualitatif.
- (2) Standar pelayanan yang bersifat kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi cakupan pelayanan dan tingkat pelayanan minimal.
- (3) Standar pelayanan yang bersifat kualitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) merupakan standar kualitas pelayanan yang bisa dirasakan dan dinilai oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan.

#### Pasal 7

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup tatacara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.
- (2) Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengkoordinasikan komponen-komponen pelayanan di lingkungan SKPD masing-masing sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

#### Pasal 8

Penetapan batas waktu capaian indicator-indikator SPM secara detail diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PRINSIP PELAKSANAAN DAN PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan dan menetapkan capaian indikator SPM, Bupati memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah; sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
- b. nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
- c. terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
- d. terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;

- e. terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
- f. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- g. bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

#### Pasal 10

- (1) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan Tim Konsultasi Penerapan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh SKPD.
- (2) Struktur dan fungsi tugas dari Tim Konsultasi Penerapan SPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V TATACARA

#### Pasal 11

- (1) Tatacara pelaksanaan dan penetapan capaian indikator SPM oleh Bupati dilakukan sebagai berikut:
  - a. SKPD pelaksana urusan wajib menyusun usulan capaian indikator SPM jenis pelayanan dasar pelaksanaan urusan wajib dalam lingkup tugas dan fungsinya;
  - b. usulan SPM yang disusun tersebut pada huruf a disampaikan kepada Tim Konsultasi Penerapan SPM yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah untuk dibahas kesesuaian dan kelayakannya serta keterkaitannya dengan SPM jenis pelayanan dasar yang lain;
  - c. Tim Konsultasi Penerapan SPM melakukan pembahasan atas usulan SPM yang disampaikan masing-masing SKPD bersangkutan; dan
  - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Tatacara pelaksanaan dan penetapan capaian indikator SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Dalam menyusun usulan pelaksanaan dan penetapan capaian indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, SKPD melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengkaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar teknis yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan;
- b. menyelaraskan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan dengan pelayanan dasar yang tertuang dalam perundang-undangan, RPJMD, Renja dan dokumen kebijakan daerah lainnya, serta konvensi/perjanjian lain yang telah diratifikasi;
- c. menganalisa dampak, efisiensi, dan efektivitas dari pelayanan dasar terhadap kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah;

- d. menganalisis dampak kelembagaan dan personil penerapan SPM bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. menganalisa data dan informasi yang tersedia;
- f. melakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah; dan
- g. menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional terkait;
- h. mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara nasional dan daerah;
- i. menyusun rancangan SPM sementara;
- j. Menganalisa pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Berdasarkan laporan umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri Dalam Negeri dan DPRD melakukan evaluasi.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan SPM pada SKPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Konsultasi Penerapan SPM.
- (2) Tim Konsultasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan capaian indikator SPM pada SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Bupati sebagai bahan laporan kinerja penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan DPRD.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan SPM pada SKPD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Konsultasi Penerapan SPM.

### Pasal 16

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB IX  
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 17

- (1) Dalam rangka tindak-lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh SKPD, Bupati berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan SPM.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mencakup peningkatan kemampuan sistem, proses kelembagaan, kompetensi dan kualifikasi personil, dan penciptaan budaya pelayanan secara terus-menerus.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

Pasal 18

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan dalam rangka:

- a. penyusunan Renja yang memuat rencana penerapan SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas;
- b. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- c. pemberdayaan pemerintahan daerah untuk membangun kerjasama dan/atau kemitraan antar daerah dan antara pemerintahan daerah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam penerapan SPM;
- d. penyusunan strategi agar pemerintahan daerah mampu mengembangkan penerapan SPM terpadu satu pintu;
- e. pengembangan inovasi dan kreativitas pemerintahan daerah dalam penerapan SPM;
- f. penyusunan kebijakan pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan SPM; dan
- g. penyusunan sub sistem informasi penerapan SPM yang terintegrasi pada seluruh SKPD yang pelaporannya terpusat pada Sekretaris Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang SPM yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, agar segera disesuaikan mengacu Peraturan Daerah ini.



Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 27 Juni 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2012 NOMOR 27

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 27 TAHUN 2012  
TENTANG  
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
DI KABUPATEN PASURUAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Peraturan Daerah ini sebagai Dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal SKPD sesuai lingkup tugas dan fungsinya serta sebagai Petunjuk teknis dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

- |         |             |
|---------|-------------|
| Pasal 1 |             |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |

Pasal 4	Cukup jelas
	Cukup jelas
Pasal 5	
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 258